



**P U T U S A N**

**Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERFANI Alias GEMBUL BIN AMIN;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Maret 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngabean Rt 03 Rw 03 Ds Maduretno  
Kecamatan kalikajar kabupaten wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 40/Pen.Pid/2023/PN Wsb tanggal 15 Mei 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid/2023/PN Wsb tanggal 15 Mei 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Erfani alias Gembul Bin Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erfani alias Gembul Bin Amin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type AFX12U21C07 M/T Nopol. K-4387-FC tahun 2020 warna merah hitam No. Rangka MH1JBN111LK192891 No. Mesin JBN1E-1193044, STNK atas nama AKHMAD FARIKHIN alamat : Wedelan RT/RW 001/010 Kel. Wedelan Kec. Bangsri Kab. Jepara beserta anak kuncinya;
  - ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X type AFX12U21C07 M/T Nopol. K-4387-FC tahun 2020 warna merah hitam No. Rangka MH1JBN111LK192891 No. Mesin JBN1E-1193044, STNK atas nama AKHMAD FARIKHIN alamat : Wedelan RT/RW 001/010 Kel. Wedelan Kec. Bangsri Kab. Jepara;

Keseluruhan dikembalikan kepada saksi korban Sareh Mufaizin Bin Mardi;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa yang bernama Erfani alias Gembul Bin Amin pada hari minggu tanggal 19 maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan rumah warga di Dusun Tanggek Duwur Desa Purwojiwo Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan**

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***". Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal saat ibu saksi Sareh Mufaizin bin Mardi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X nopol : K 4387 FC tahun 2020 noka : MH1JBN111LK192891 nosin : JBN1E-1193044 warna merah hitam dari kebun menuju ke rumah domisili saksi Sareh di Dusun Tanggek Duwur Desa Purwojiwo Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo dan memarkirkan sepeda motor dengan kondisi kunci kontak masih tertancap di lubang stop kontak sepeda motor hingga kurang lebih pukul 15.00 WIB dan saat itu banyak warga berdatangan di lokasi untuk menonton pertunjukan Tari Lengger bersamaan dengan itu Terdakwa Erfani alias Gembul Bin Amin yang sedang bersama dengan saksi Angga Dwi Kristiawan duduk – duduk di rumah domisili saksi Sareh dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sareh dengan meminta tolong untuk mengecharge *handphone* di dalam rumah kemudian saksi Sareh melanjutkan lagi menonton TV dan tidak menyadari bahwa sekitar pukul 16.30 ayah saksi SAREH mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi yang terparkir di depan rumah sudah hilang kemudian saksi Sareh meminta tolong kepada warga untuk mencari keberadaan sepeda motor miliknya hingga saksi Supoyo berhasil menemukan pelaku yang adalah Terdakwa beserta dengan barang bukti untuk dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol : K 4387 FC tahun 2020 Noka : MH1JBN111LK192891 nosin : JBN1E-1193044 warna merah hitam milik saksi Sareh dengan cara saat melihat sepeda motor dalam kondisi kunci kontak masih terpasang lalu karena melihat situasi rame hingga akhirnya Terdakwa mengambil terlebih dahulu kunci kontak lalu setelah berselang 15 (lima belas) menit sepeda motor Terdakwa hidupkan lalu membawanya pergi menuju ke bengkel Surono untuk menghilangkan jejak dan menguasainya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang di setyo motor tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut mengakibatkan saksi jatmuji mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAREH MUFAIZIN Bin MARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 diketahui kurang lebih pukul 17.30 Wib di depan rumah saksi alamat di Dsn. Tanggek Duwur RT. 4 RW. 6 Ds. Purwojiwo Kec, Kalikajar Kab, Wonosobo;
- Bahwa yang telah dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, No Pol : K 4387 FC, tahun 2020, Noka : MH1JBN111LK192891, Nosin : JBN1E-1193044, warna merah hitam beserta kunci kontak aslinya;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa, 24 th., Islam, Swasta, alamat Dsn. Ngabean Ds. Maduretno Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor saksi terparkir di depan rumah saksi yang kunci kontaknya masih tertancap di lubang kunci, kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang tertancap di lubang kunci tersebut, setelah itu Terdakwa duduk di depan rumah saksi, selanjutnya Terdakwa kembali mendekati sepeda motor saksi dan langsung memasukkan kunci kontak ke lubang kunci lalu memutar hingga posisi ON, setelah itu sepeda motor distarter hingga mesin menyala, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukannya tanpa menggunakan alat dan sarana apapun;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 kurang lebih pukul 08.00 WIB. ibu saksi mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Supra X, No. Pol. : K 4387 FC, tahun 2020, Noka. : MH1JBN111LK192891, Nosin. : JBN1E-1193044, warna merah hitam milik saksi untuk digunakan pergi ke kebun, selang 10 menit ibu saksi pulang kemudian memarkirkan sepeda motor di depan rumah domisili saksi tinggal namun kunci kontaknya masih tertancap di lubang kunci tanpa dikunci stang, kurang lebih pukul 15.00 WIB banyak warga yang berdatangan ke Dsn. Tanggek Duwur Ds. Purwojiwo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo karena saat itu di depan samping rumah domisili saksi yang berjarak

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 10 meter ada pertunjukan tari lengger, saat itu saksi melihat ada 2 orang laki laki bernama ERFANI (Terdakwa) dan ANGGA duduk di depan rumah domisili saksi, selanjutnya Terdakwa meminta tolong untuk mengecek *handphone* lalu *handphone* Terdakwa saksi cas di dalam rumah, kemudian saksi tinggal untuk menonton TV, lalu kurang lebih pukul 16.30 WIB ayah saksi mengatakan bahwa sepeda motor saksi yang sebelumnya terparkir di depan rumah sudah tidak ada, mengetahui kejadian bahwa sepeda motor saksi hilang kemudian banyak warga yang datang ke rumah saksi, selanjutnya ada warga yang mengatakan jika melihat Terdakwa telah membawa sepeda motor saksi, setelah itu saksi dan warga yang lain langsung menyebar untuk mencari pelaku beserta sepeda motor, ketika saksi sampai di Daerah Kembaran Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo saksi ditelpon oleh ibu saksi mengabarkan jika pelaku beserta sepeda motor saksi berhasil diketemukan oleh saksi POYO, kemudian saksi langsung pulang dan masuk ke rumah, selang 5 menit saat keluar rumah saksi melihat sepeda motor saksi sudah terparkir di depan rumah tidak tahu siapa yang membawa pulang, kemudian banyak warga yang melewati rumah saksi sambil mengatakan jika pelaku sudah berada di rumah Kadus, lalu saksi juga langsung menuju rumah Kadus, sesampai di rumah Kadus ternyata pelaku yang diamankan adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui telah mencuri sepeda motor saksi dengan cara saat itu Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor saksi terparkir di depan rumah domisili saksi yang kunci kontaknya masih tertancap di lubang kunci, kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang tertancap di lubang kunci, setelah itu Terdakwa duduk di depan rumah domisili saksi, selanjutnya Terdakwa kembali mendekati sepeda motor saksi dan langsung memasukkan kunci kontak ke lubang kunci lalu memutar hingga posisi ON, setelah itu sepeda motor distarter hingga mesin menyala, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi, setelah itu saksi langsung datang ke Polres Wonosobo untuk melaporkan kejadian pencurian yang saksi alami dan saat ini dimintai keterangan sebagai korban;

- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;
- Bahwa saksi setelah memakai sepeda motor selalu mengunci stang, namun saat itu kebetulan dipakai ibu saksi dan kunci masih menggantung di sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **SUPOYO Bin DWIJO (Alm)**., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan saksi mengetahui peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 kurang lebih pukul 18.00 WIB di depan rumah saksi SAREH MUFAIZIN, turut Dsn. Tanggek Duwur RT. 04 RW. 06, Ds. Purwojiwo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian adalah pemilik sepeda motor yang bernama SAREH MUFAIZIN, umur kurang lebih 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dsn. Tanggek Duwur RT. 04 RW. 06, Ds. Purwojiwo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di Ds. Kembaran, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo dan saat itu saksi baru saja akan pulang ke rumah;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi isteri saksi, yang saat itu memberitahu saksi bahwa sepeda motor milik saksi MUFAIZIN telah hilang dicuri orang, mendengar hal tersebut saksi langsung berusaha mencari keberadaan sepeda motor yang hilang tersebut, hingga sampai di daerah Ds. Simbang, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo;
- Bahwa motor yang hilang milik Sdr. MUFAIZIN yang dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125, tahun 2020, warna merah hitam, No. Pol.: K-4387-FC beserta anak kunci sepeda motor tersebut yang kebetulan masih menancap di lubang kunci sepeda motor;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah seorang laki-laki dengan ciri-ciri tubuh gemuk, rambut lurus pendek, kulit sawo matang karena saat saksi sedang mencari sepeda motor yang hilang tersebut di daerah Ds. Simbang, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo, saksi melihat adanya sepeda motor yang berada di sebuah bengkel sepeda motor yang berada dekat dengan lapangan sepak bola Ds. Simbang. Saat saksi dekati, saksi memastikan bahwa sepeda motor tersebut memang sepeda motor milik saksi MUFAIZIN karena saat itu plat nomornya sama dengan sepeda motor milik saksi MUFAIZIN yang sebelumnya hilang. Setelah itu saksi bertanya kepada seseorang dengan ciri-ciri tersebut di atas yang kebetulan masih berada di dalam bengkel sepeda motor dengan kalimat "kui motor, kono sing nggawa?" yang kemudian dijawab oleh orang tersebut dengan jawaban "iyo, motor nyileh". Saat itu saksi tidak percaya, sehingga saksi kembali menanyakan hal yang sama hingga akhirnya orang tersebut mengaku bahwa dirinya telah mencuri sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan saksi MUFAIZIN karena dirinya masih ada hubungan saudara dengan saksi, namun saksi tidak kenal ataupun memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu, bersama siapa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun saat berada di bengkel sepeda motor tersebut saksi hanya bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik bengkel sepeda motor yang berada di dekat lapangan sepak bola Ds. Simbang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel dengan tujuan untuk merubah ciri-ciri sepeda motor curian agar tidak mudah dikenali;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut saat dicuri menurut keterangan Terdakwa, diparkir di depan rumah dengan posisi mesin mati dan anak kunci sepeda motor kebetulan masih tertancap di lubang kunci;
- Bahwa saksi tidak tahu, dengan menggunakan alat dan sarana apa saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian yang saksi tahu awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 kurang lebih pukul 18.00 WIB saat saksi akan pulang ke rumah dan baru sampai di Puskesmas Ds. Kembaran, saksi dihubungi oleh isteri saksi yang memberi tahu saksi bahwa sepeda motor merek Honda Supra X 125, tahun 2020, warna merah hitam, No. Pol.: K-4387-FC beserta anak kuncinya milik saksi MUFAIZIN telah hilang dicuri orang, mendengar hal tersebut saksi langsung ikut berusaha mencari keberadaan sepeda motor yang hilang ke arah Ds. Simbang, Kec. Kalikajar. Sesampainya di lapangan sepak bola Ds. Simbang, saksi melihat adanya sepeda motor dengan ciri-ciri yang mirip dengan sepeda motor milik saksi MUFAIZIN yang saat itu berada di dalam bengkel sepeda motor. Sehingga saksi berusaha mendekati sepeda motor tersebut untuk memastikan bahwa sepeda motor tersebut benar milik saksi MUFAIZIN. Setelah melihat plat nomor yang terpasang, saksi yakin bahwa sepeda motor tersebut memang milik saksi MUFAIZIN yang sebelumnya hilang dicuri orang, sehingga saksi menanyakan kepada Terdakwa yang berada di dalam bengkel dengan ciri-ciri tubuh gemuk, rambut lurus pendek, kulit sawo matang yang belakangan saksi ketahui bernama ERFANI dengan kalimat "kui motor, kono sing nggawa?" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan jawaban "iyo, motor nyileh". Saat itu saksi tidak percaya, sehingga saksi kembali menanyakan hal yang sama hingga akhirnya orang tersebut mengaku bahwa dirinya telah mencuri sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi menghubungi keluarga saksi MUFAIZIN untuk memberitahu bahwa sepeda motor milik saksi MUFAIZIN

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wsb



beserta pencurinya sudah ditemukan, selanjutnya saksi membawa pelaku dengan mengendarai mobil Suzuki Futura milik saksi menuju ke rumah Kadus Tanggek, sedangkan sepeda motor milik saksi MUFAIZIN kemungkinan dibawa oleh warga sekitar yang ikut membantu pencarian ke rumah Kadus Tanggek untuk diamankan, beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian yang membawa pelaku berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 milik saksi MUFAIZIN ke Kantor Kepolisian Polres Wonosobo, hingga akhirnya saksi diperiksa sebagai saksi oleh pemeriksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang saksi ketahui tersebut di atas;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUFAIZIN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan kisaran harga kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. **AJI PANUNTUTN Bin PRASETYO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan saksi mengetahui peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 kurang lebih pukul 18.00 WIB di depan rumah saksi SAREH MUFAIZIN, turut Dsn. Tanggek Duwur RT. 04 RW. 06, Ds. Purwojiwo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah pemilik sepeda motor yang bernama saksi SAREH MUFAIZIN, umur kurang lebih 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dsn. Tanggek Duwur, Ds. Purwojiwo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut Terdakwa, 24 th., Islam, Swasta, alamat Dsn. Ngabean Ds. Maduretno Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di atas panggung tari Lengger yang berada tepat di samping kiri panggung dengan jarak kurang lebih 10 meter, sehubungan saat itu saksi merupakan salah satu pemain tari Lengger yang kebetulan sedang berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi mendengar adanya warga yang berteriak kehilangan sepeda motor, sehingga saksi mendekat dan baru mengetahui bahwa ternyata sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi MUFAIZIN, mendengar hal tersebut saya langsung berusaha mencari keberadaan sepeda motor yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang tersebut, hingga sampai di daerah Ds. Simbang, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo;

- Bahwa sepeda motor yang telah hilang dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra X 125, warna merah hitam, No. Pol. lupa beserta anak kunci sepeda motor tersebut yang kebetulan masih menancap di lubang kunci sepeda motor;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang menonton Lengger, saksi salah seorang penonton yang memiliki ciri-ciri tubuh gemuk, rambut lurus pendek, dan memakai kaos merah. Selanjutnya saat saksi sedang mencari sepeda motor yang hilang tersebut di daerah Ds. Simbang, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo, saksi bertemu dengan saksi SUPOYO, umur kurang lebih 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dsn. Deles, Ds. Wonosari, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo yang saat itu berada di bengkel sepeda motor yang berada di dekat lapangan sepak bola Ds. Simbang, saat itu saksi melihat saksi SUPOYO sedang bertanya kepada Terdakwa dengan nada tinggi, sehingga saksi bertanya kepada saksi SUPOYO, apakah pelaku sudah ditemukan. Saat itu saksi SUPOYO menyampaikan bahwa pelaku sudah ketemu, beserta sepeda motor juga sudah ditemukan;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan saksi MUFAIZIN sehubungan dirinya adalah teman sekolah saksi dulu. Dan saksi tidak kenal dengan pelaku, serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka berdua;
- Bahwa saat berada di bengkel sepeda motor tersebut saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, dengan siapa dirinya berangkat ke lokasi kesenian Lengger. Saat itu dirinya menyampaikan bahwa dirinya datang ke lokasi Lengger bersama dengan temannya, namun saya tidak dapat memastikan apakah teman Terdakwa tersebut ikut terlibat pencurian atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pemilik bengkel sepeda motor yang berada di dekat lapangan sepak bola Ds. Simbang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana posisi keadaan sepeda motor tersebut saat dicuri;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mencuri sepeda motor tersebut sehubungan anak kunci sepeda motor masih tertancap di lubang kunci. Sehingga pelaku dengan mudah mencuri sepeda motor tersebut tanpa menggunakan kunci palsu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 kurang lebih pukul 15.00 WIB saksi berangkat dari rumah menuju ke Dsn. Tanggek Duwur, Ds.

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wsb



Purwojiwo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo dengan tujuan untuk melihat kesenian tari Lengger di daerah tersebut. Sesampainya di sana, saksi naik ke panggung untuk menemui teman-teman saksi sesama penari lengger. Selanjutnya saat saksi sedang melihat kesenian Lengger tersebut, saksi melihat Terdakwa. Kemudian kurang lebih pukul 17.30 WIB, saksi mendengar adanya teriakan dari warga sekitar yang saat itu memberitahukan bahwa ada sepeda motor yang hilang dicuri orang mendengar hal tersebut saksi langsung turun dari panggung, dan mendekati warga untuk mendapatkan informasi secara lengkap, saat itu saksi baru mengetahui bahwa ternyata sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor merk HONDA Supra X 125, warna merah hitam, No. Pol.: lupa beserta anak kuncinya milik saksi MUFAIZIN yang merupakan teman sekolah saksi dahulu, mengetahui hal tersebut saksi langsung ikut berusaha mencari keberadaan sepeda motor yang hilang ke arah Ds. Simbang, Kec. Kalikajar. Sesampainya di sekitar lapangan sepak bola Ds. Simbang, saksi melihat Sdr. SUPOYO sedang berada di sebuah bengkel sepeda motor yang saat itu terlihat sedang bertanya kepada seorang laki-laki dengan ciri-ciri tubuh gemuk, rambut lurus pendek, dan memakai kaos warna merah dengan nada tinggi, selanjutnya saksi mendekat dan bertanya kepada saksi SUPOYO apakah pelaku sudah ditemukan. Saat itu saksi SUPOYO menyampaikan bahwa pelaku sudah ketemu dan mengaku bernama ERFANI, begitu juga dengan sepeda motor milik saksi MUFAIZIN yang saat itu spionnya sedang dilepas, serta baut batok lampu depan sudah terlepas. Karena khawatir makin banyak warga yang datang ke bengkel, sehingga saksi dan saksi SUPOYO berinisiatif membawa pelaku ke rumah Kadus Tanggek untuk diamankan dengan mengendarai mobil milik saksi SUPOYO. Sesampainya di rumah Kadus Tanggek kurang lebih pukul 18.30 WIB, datang petugas kepolisian Polres Wonosobo yang kemudian membawa pelaku beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Polres Wonosobo. Hingga akhirnya saksi diperiksa oleh pemeriksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara tersebut di atas;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUFAIZIN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan kisaran harga kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. **ANGGA DWI KRISTIAWAN Bin TRIJOKO SANTOSO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan saksi mengetahui peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 kurang lebih pukul 18.00 WIB di depan rumah saksi SAREH MUFAIZIN, turut Dsn. Tanggek Duwur RT. 04 RW. 06, Ds. Purwojiwo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah pemilik warung kelontong yang berada di depan tempat hiburan kesenian tari Lengger turut Tanggek Duwur, Ds. Purwojiwo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang duduk di depan warung menonton hiburan tari Lengger bersama dengan Terdakwa di Dsn. Tanggek Duwur, Ds. Purwojiwo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya berada di depan warung sebelah kiri saksi dengan jarak kurang lebih 15 meter dari tempat saksi duduk;;
- Bahwa sepeda motor yang terparkir di depan warung sebelah kiri tempat saksi duduk tersebut hanya ada 1 (satu) unit, namun saksi tidak begitu mencermati jenis dan spesifikasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat menunjukkan kepada saksi 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor. Saat itu saksi sempat bertanya dengan kalimat "kui kontake sopo" dan dijawab oleh Terdakwa dengan kalimat "nggone uwong". Selanjutnya mereka mendekat ke tempat hiburan tari Lengger, dan di tempat tersebut Terdakwa berkata kepada saksi "ngko nek nyong nggowo honda, deke nginthal mburine" (nanti kalau saya sudah bawa motor, kamu ngikuti dari belakang). Setelah itu saksi pamit kepada Terdakwa hendak buang air kecil di belakang panggung, namun ketika saksi kembali ke depan panggung, Terdakwa sudah tidak ada. Saat itu saksi berpikir Terdakwa sudah pulang duluan dengan mengendarai sepeda motor milik temannya sehubungan sebelumnya sudah sempat menunjukkan anak kunci sepeda motor kepada saksi. Namun beberapa saat kemudian ada seorang warga yang mengaku telah kehilangan sepeda motor, sehingga saksi berpikir kemungkinan pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum mereka berangkat menonton pentas seni tari Lengger, mereka memang sempat meminum minuman beralkohol sebanyak 1 botol Anggur Kolesom di daerah Sungai Galuh, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan pencarian terhadap Terdakwa ataupun sepeda motor yang kemungkinan dicuri oleh Terdakwa sehubungan saksi takut disangka ikut melakukan pencurian, sedangkan saksi tidak tahu menahu perbuatan yang kemungkinan dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan juga tidak ikut serta apalagi melakukan pencurian tersebut. Saksi sama sekali tidak ikut melakukan pencurian tersebut, karena tujuan saksi kesana adalah untuk menonton pentas seni tari Lengger, adapun saat Terdakwa menunjukkan anak kunci sepeda motor kepada saksi, saat itu saksi berpikir bahwa anak kunci sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa yang mungkin akan dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai ke lokasi kejadian perkara tindak pidana pencurian tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA Vega ZR, warna biru, No. Pol.: AA-2116-SF, milik saksi yang saat itu saksi membonceng di belakangnya;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa sehubungan dirinya adalah teman saksi sejak kecil. Namun saksi tidak kenal ataupun memiliki hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa sepeda motor hasil curian tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa dari awal saksi hanya berniat untuk menonton pentas seni tari lengger. Terkait niat ataupun rencana Terdakwa akan melakukan pencurian, hal tersebut tidak pernah diutarakan kepada saksi;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 kurang lebih pukul 14.00 Wib saat saya berada di rumah, Sdr. ERFANI datang ke rumah saya dengan niat mengajak saya mengambil uang di daerah Tempel, Ds. Maduretno, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vega ZR milik saya. Setelah itu kami sempat membeli 1 (satu) botol Anggur Kolesom yang kami minum di daerah Sungai Galuh, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama kurang lebih pukul 16.00 Wib, Sdr. ERFANI mengajak saya menonton pentas tari Lengger yang ada di Dsn. Tanggek Duwur, Ds. Purwojiwo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo. Sesampainya di lokasi kami sempat duduk-duduk di depan warung kelontong yang berada di depan panggung sehubungan saat itu masih sepi penonton. Selanjutnya Sdr. ERFANI hendak mengisi baterai handphone miliknya dengan cara meminta tolong pemilik warung. Namun setelah itu tiba-tiba Sdr. ERFANI menunjukkan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor. Saat itu saya sempat bertanya dengan kalimat "kui kontake sopo" dan dijawab oleh Sdr. ERFANI dengan kalimat "nggone

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uwong". Selanjutnya kami mendekat ke tempat hiburan tari Lengger, dan ditempat tersebut Sdr. ERFANI berkata kepada saya "ngko nek nyong nggowo honda, deke nginthil mburine" (nanti kalau saya sudah bawa motor, kamu ngikuti dari belakang). Setelah itu pada hari dan tanggal yang sama kurang lebih pukul 17.30 Wib saya pamit kepada Sdr. ERFANI hendak buang air kecil di belakang panggung, namun ketika saya kembali ke depan panggung, Sdr. ERFANI sudah tidak ada. Saat itu saya berpikir Sdr. ERFANI sudah pulang duluan dengan mengendarai sepeda motor milik temannya sehubungan sebelumnya sudah sempat menunjukkan anak kunci sepeda motor kepada saya. Namun beberapa saat kemudian ada seorang warga yang mengaku telah kehilangan sepeda motor, sehingga saya berpikir kemungkinan pelaku pencurian tersebut adalah Sdr. ERFANI. Karena takut dicurigai ikut serta melakukan pencurian sedangkan sebenarnya saya tidak tahu menahu terkait perbuatan Sdr. ERFANI, sehingga saya langsung pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor milik saya. Hingga akhirnya saya diperiksa sebagai saksi oleh pemeriksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian tersebut di atas;

- Bahwa saat kejadian di sekitar lokasi situasinya cukup ramai dengan penerangan cukup sehubungan masih ada sinar matahari meskipun sudah agak redup;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUFAIZIN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan kisaran harga kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5. **SURONO Bin SUPRAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan saksi mengetahui peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 kurang lebih pukul 18.00 WIB di depan rumah saksi SAREH MUFAIZIN, turut Dsn. Tanggek Duwur RT. 04 RW. 06, Ds. Purwojiwo, Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban pencurian tersebut;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Supra X 125;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaku pencurian tersebut datang ke bengkel sepeda motor milik saksi di Desa Simbang kec. Kalikajar Kab. Wonosobo dengan maksud untuk membongkar sepeda motor dan mengecek apabila ada GPS di sepeda motor tersebut dan pada saat totok lampu saya copot kemudian datanglah warga Dsn. Tanggek duwur yang menanyakan terkait sepeda motor Honda Supra X yang dicuri di Dsn. Tanggek duwur Ds. Purwojiwo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo yang kebetulan sama dengan yang dibawa oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut dengan sepeda motor hasil curian dibawa oleh warga Dsn. Tanggek Duwur tersebut;
- Bahwa saksi sempat curiga dengan pelaku dikarenakan saksi disuruh mengecek ada tidaknya GPS di sepeda motor merk Honda Supra X tersebut dan saksi menduga bahwa sepeda motor itu adalah barang curian, yang kemudian saksi membongkar sepeda motor tersebut dengan maksud agar pelaku tidak pergi dan rencananya saksi akan memberitahukan kepada perangkat Desa Simbang terkait dengan hal yang saksi curigai tersebut, tetapi belum sempat saksi memberitahukan ke perangkat Desa Simbang tiba-tiba datanglah warga Dsn. Tanggek Duwur Desa Purwojiwo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo menanyakan terkait sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan sepeda motor diamankan oleh warga tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan warga Dusun tanggek duwur Desa Purwojiwo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo yang datang ke bengkel milik saksi dan mengamankan pelaku pencurian tersebut, pada saat itu warga tersebut hanya mengatakan dari Dusun Tanggek Duwur Desa Purwojiwo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
- Bahwa bengkel milik saksi berada di Pojok Lapangan Sepakbola turut Dsn./ Ds. Simbang Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;
- Bahwa Terdakwa datang ke bengkel sendirian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB datang Terdakwa ke bengkel milik saksi dengan membawa sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna merah hitam, dan memberitahukan kepada saksi untuk membongkar dan mengecek sepeda motor tersebut ada atau tidak GPSnya, yang kemudian saksi sempat curiga terhadap keinginan pelaku tersebut sehingga saksi membongkar totok lampu depan agar orang tersebut tidak melarikan diri, tidak berselang lama kemudian datang warga Dusun Tanggek Duwur Desa Purwojiwo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo menanyakan ada atau tidak sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah dan hitam

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wsb



dikarenakan di Dsn. Tanggek duwur Ds. Purwojiwo Kec. Kalikajar ada yang kehilangan sepeda motor, yang kemudian Terdakwa menjawab tidak ada tetapi warga Tanggek Duwur sempat melihat sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan akhirnya menanyakan kepada Terdakwa terkait sepeda motor tersebut dan Terdakwa akhirnya mengakui bahwa sepeda motor tersebut dari Dusun Tanggek Desa Purwojiwo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo, yang selanjutnya Terdakwa berikut dengan sepeda motor dibawa oleh warga Dusun Tanggek Duwur Ds. Purwojiwo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo tersebut dengan menggunakan mobil warna merah;

- Bahwa awalnya saksi tidak curiga, tapi setelah Terdakwa bilang kalau sepeda motornya mau dipasang JPS, lalu saksi curiga dan saksi sempat mau menghubungi perangkat Desa, namun belum sempat menghubungi perangkat Desa, sudah ada orang yang datang ke bengkel saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut barang dari hasil curian, sehingga Terdakwa ditangkap lalu di bawa ke perangkat Desa Tanggek Desa Purwojiwo Kalikajar Wonosobo

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB di depan rumah warga di Dsn. Tanggek Duwur Ds. Purwojiwo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
- Bahwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil merk Honda Supra X 125 Nopol : K-4387-FC , warna merah hitam beserta kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik sepeda motor tersebut , yang jelas sepeda motor tersebut saya ambil di depan rumah yang ada warungnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian sepeda motor tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mudah yaitu melihat sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah dengan kunci kontak masih tertancap di lubang kunci sepeda motor yang kemudian kunci kontak Terdakwa ambil dahulu lalu selang sekitar lima menit kemudian sepeda motor Terdakwa hidupkan dengan kunci kontak tersebut setelah itu sepeda motor Terdakwa bawa pergi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dan sarana apapun dalam melakukan Pencurian tersebut, dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu, dikarenakan Terdakwa melihat sepeda motor dengan kunci kontak masih terpasang sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor Terdakwa bawa ke arah Desa Simbang, dan sesampainya di Desa Simbang Terdakwa melihat masih ada bengkel sepeda motor yang masih buka lalu Terdakwa berhenti di bengkel tersebut dan menyuruh pegawai bengkel untuk mengecek ada GPS atau tidak di sepeda motor tersebut, tetapi pada saat dilakukan pengecekan oleh pegawai bengkel dengan posisi totok sepeda motor telah terbuka saya tiba-tiba dihipir oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang menanyakan terkait sepeda motor itu dan awalnya Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor itu Terdakwa meminjam namun setelah disuruh jujur oleh orang tersebut kemudian Terdakwa menjawab benar membawa sepeda motor itu dari Dsn. Tanggek Desa Purwojiwo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo yang selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam mobil Suzuki Carry oleh orang tersebut dimana di dalam mobil ada dua orang lagi yang tidak Terdakwa kenal setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah Pak Kadus Tanggek Desa Purwojiwo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke rumah Pak Kadus Tanggek Desa Purwojiwo untuk diamankan dikarenakan telah melakukan pencurian sepeda motor, dan pada saat menuju ke rumah Pak Kadus sudah banyak warga yang berkumpul;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan maksud untuk memiliki sepeda motor tersebut dan apabila laku akan Terdakwa jual untuk membayar hutang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat ke Dusun Tanggek Duwur Desa Purwojiwo bersama dengan teman sekaligus tetangga Terdakwa yang bernama ANGGA menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega ZR milik saksi ANGGA dengan maksud untuk menonton Lenggeran, sesampainya di Dusun Tanggek Duwur Desa Purwojiwo sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menumpang ke warung untuk mengecek HP sambil duduk di bangku depan warung dan menonton lenggeran, selang 10 menit kemudian Terdakwa mengambil HP yang tadinya Terdakwa cass di warung dan melihat ada sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan kunci kontak yang masih tertancap di lubang kunci yang berada di depan warung yang kemudian timbul niat

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa ambil kunci kontak tersebut, lalu Terdakwa menghampiri saksi ANGGA yang sedang berada di depan panggung dan Terdakwa menunjukkan kunci sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut dan saksi ANGGA sempat menanyakan milik siapa kunci kontak itu dan Terdakwa menjawab milik orang, setelah itu Terdakwa menyampaikan ke saksi ANGGA untuk membuntuti Terdakwa apabila Terdakwa membawa sepeda motor, selang lima menit kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor Honda Supra X dan menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa bawa pergi ke arah Desa Simbang tetapi saksi ANGGA tidak kelihatan menyusul Terdakwa dan pada saat di Desa Simbang Terdakwa melihat masih ada bengkel sepeda motor yang masih buka lalu Terdakwa berhenti di bengkel tersebut dan menyuruh pegawai bengkel untuk mengecek ada GPS atau tidak di sepeda motor tersebut, tetapi pada saat dilakukan pengecekan oleh pegawai bengkel dengan posisi totok sepeda motor telah terbuka Terdakwa tiba-tiba dihampiri oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang menanyakan terkait sepeda motor itu dan awalnya Terdakwa menyampaikan bahwa sepeda motor itu Terdakwa meminjam namun setelah disuruh jujur oleh orang tersebut kemudian Terdakwa menjawab benar membawa sepeda motor itu dari Dsn. Tanggek Desa Purwojiwo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo yang selanjutnya Terdakwa dimasukan ke dalam mobil Suzuki Carry oleh orang tersebut dimana di dalam mobil ada dua orang lagi yang tidak Terdakwa kenal setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah Pak Kadus Tanggek Desa Purwojiwo Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo, sebelum masuk ke rumah Pak Kadus Tanggek Duwur saya melihat banyak warga yang berkumpul di depan rumah Pak Kadus sehingga kemudian Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah pak Kadus dan sekitar 15 menit kemudian datanglah petugas petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Wonosobo;

- Bahwa barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah tersebut mau melihat pertunjukan kesenian lengger, namun Terdakwa melihat ada kunci kontak sepeda motor masih menggantung di sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa timbul untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah punya isteri dan saat itu Terdakwa sedang cek-cok dengan isteri Terdakwa dan kebetulan Terdakwa sedang butuh uang karena terlilit hutang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type AFX12U21C07 M/T Nopol. K-4387-FC tahun 2020 warna merah hitam No. Rangka MH1JBN111LK192891 No. Mesin JBN1E-1193044, STNK atas nama AKHMAD FARIKHIN alamat : Wedelan RT/RW 001/010 Kel. Wedelan Kec. Bangsri Kab. Jepara beserta anak kuncinya;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X type AFX12U21C07 M/T Nopol. K-4387-FC tahun 2020 warna merah hitam No. Rangka MH1JBN111LK192891 No. Mesin JBN1E-1193044, STNK atas nama AKHMAD FARIKHIN alamat : Wedelan RT/RW 001/010 Kel. Wedelan Kec. Bangsri Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 19 maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di depan rumah saksi Sareh Mufaizin di Dusun Tanggek Duwur Desa Purwojiwo Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar berawal saat ibu saksi Sareh Mufaizin mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X nopol : K 4387 FC tahun 2020 noka : MH1JBN111LK192891 nosin : JBN1E-1193044 warna merah hitam dari kebun menuju ke rumah domisili saksi Sareh Mufaizin di Dusun Tanggek Duwur Desa Purwojiwo Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo dan memarkirkan sepeda motor dengan kondisi kunci kontak masih tertancap di lubang stop kontak sepeda motor hingga kurang lebih pukul 15.00 WIB dan saat itu banyak warga berdatangan di lokasi untuk menonton pertunjukan Tari Lengger;
- Bahwa benar bersamaan dengan itu Terdakwa yang sedang bersama dengan saksi Angga Dwi Kristiawan duduk-duduk di rumah domisili saksi Sareh dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sareh Mufaizin dengan meminta tolong untuk mengecharge *handphone* di dalam rumah kemudian saksi Sareh melanjutkan lagi menonton TV;
- Bahwa benar saksi Sareh Mufaizin tidak menyadari bahwa sekitar pukul 16.30 ayah saksi Sareh Mufaizin mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Sareh Mufaizin yang terparkir di depan rumah sudah hilang kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sareh Mufaizin meminta tolong kepada warga untuk mencari keberadaan sepeda motor miliknya hingga saksi Supoyo berhasil menemukan pelaku yang adalah Terdakwa beserta dengan barang bukti untuk dimintai pertanggungjawaban;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol : K 4387 FC tahun 2020 Noka : MH1JBN111LK192891 nosin : JBN1E-1193044 warna merah hitam milik saksi Sareh dengan cara saat melihat sepeda motor dalam kondisi kunci kontak masih terpasang lalu karena melihat situasi rame hingga akhirnya Terdakwa mengambil terlebih dahulu kunci kontak lalu setelah berselang 15 (lima belas) menit sepeda motor Terdakwa hidupkan lalu membawanya pergi menuju ke bengkel Surono untuk menghilangkan jejak dan menguasainya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Sareh Mufaizin tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut mengakibatkan saksi Sareh Mufaizin mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa berangkat dari rumah tersebut mau melihat pertunjukan kesenian lengger, namun Terdakwa melihat ada kunci kontak sepeda motor masih menggantung di sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa timbul untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah punya isteri dan saat itu Terdakwa sedang cek-cok dengan isteri Terdakwa dan kebetulan Terdakwa sedang butuh uang karena terlilit hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa berawal pada hari minggu tanggal 19 maret 2023 saat ibu saksi Sareh Mufaizin mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X nopol : K 4387 FC tahun 2020 noka : MH1JBN111LK192891 nosin : JBN1E-1193044 warna merah hitam dari kebun menuju ke rumah domisili saksi Sareh Mufaizin di Dusun Tanggek Duwur Desa Purwojiwo Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo dan memarkirkan sepeda motor dengan kondisi kunci kontak masih tertancap di lubang stop kontak sepeda motor hingga kurang lebih pukul 15.00 WIB dan saat itu banyak warga berdatangan di lokasi untuk menonton pertunjukan Tari Lengger, bersamaan dengan itu Terdakwa yang sedang bersama dengan saksi Angga Dwi Kristiawan duduk-duduk di rumah domisili saksi Sareh dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sareh Mufaizin dengan meminta tolong untuk mengecharge *handphone* di dalam rumah kemudian saksi Sareh melanjutkan lagi menonton TV;

Bahwa saksi Sareh Mufaizin tidak menyadari bahwa sekitar pukul 16.30 ayah saksi Sareh Mufaizin mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Sareh Mufaizin yang terparkir di depan rumah sudah hilang kemudian saksi Sareh Mufaizin meminta tolong kepada warga untuk mencari keberadaan sepeda motor miliknya hingga saksi Supoyo berhasil menemukan pelaku yang adalah Terdakwa beserta dengan barang bukti untuk dimintai pertanggungjawaban;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol : K 4387 FC tahun 2020 Noka : MH1JBN111LK192891 nosin : JBN1E-

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wsb



1193044 warna merah hitam milik saksi Sareh dengan cara saat melihat sepeda motor dalam kondisi kunci kontak masih terpasang lalu karena melihat situasi rame hingga akhirnya Terdakwa mengambil terlebih dahulu kunci kontak lalu setelah berselang 15 (lima belas) menit sepeda motor Terdakwa hidupan lalu membawanya pergi menuju ke bengkel Surono untuk menghilangkan jejak dan menguasainya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Sareh Mufazin tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut mengakibatkan saksi Sareh Mufazin mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa berawal pada hari minggu tanggal 19 maret 2023 saat ibu saksi Sareh Mufazin mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X nopol : K 4387 FC tahun 2020 noka : MH1JBN111LK192891 nosin : JBN1E-1193044 warna merah hitam dari kebun menuju ke rumah domisili saksi Sareh Mufazin di Dusun Tanggek Duwur Desa Purwojiwo Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo dan memarkirkan sepeda motor dengan kondisi kunci kontak masih tertancap di lubang stop kontak sepeda motor hingga kurang lebih pukul 15.00 WIB dan saat itu banyak warga berdatangan di lokasi untuk menonton pertunjukan Tari Lengger, bersamaan dengan itu Terdakwa yang sedang bersama dengan saksi Angga Dwi Kristiawan duduk-duduk di rumah domisili saksi Sareh dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sareh Mufazin dengan meminta tolong untuk mengecharge *handphone* di dalam rumah kemudian saksi Sareh melanjutkan lagi menonton TV;

Bahwa saksi Sareh Mufazin tidak menyadari bahwa sekitar pukul 16.30 ayah saksi Sareh Mufazin mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Sareh Mufazin yang terparkir di depan rumah sudah hilang kemudian saksi Sareh Mufazin meminta tolong kepada warga untuk mencari keberadaan sepeda motor miliknya hingga saksi Supoyo berhasil menemukan pelaku yang adalah Terdakwa beserta dengan barang bukti untuk dimintai pertanggungjawaban;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol : K 4387 FC tahun 2020 Noka : MH1JBN111LK192891 nosin : JBN1E-1193044 warna merah hitam milik saksi Sareh dengan cara saat melihat



sepeda motor dalam kondisi kunci kontak masih terpasang lalu karena melihat situasi rame hingga akhirnya Terdakwa mengambil terlebih dahulu kunci kontak lalu setelah berselang 15 (lima belas) menit sepeda motor Terdakwa hidupkan lalu membawanya pergi menuju ke bengkel Surono untuk menghilangkan jejak dan menguasainya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Sareh Mufazin tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut mengakibatkan saksi Sareh Mufazin mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type AFX12U21C07 M/T Nopol. K-4387-FC tahun 2020 warna merah hitam No. Rangka MH1JBN111LK192891 No. Mesin JBN1E-1193044, STNK atas nama AKHMAD FARIKHIN alamat : Wedelan RT/RW 001/010 Kel. Wedelan Kec. Bangsri Kab. Jepara beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X type AFX12U21C07 M/T Nopol. K-4387-FC tahun 2020 warna merah hitam No. Rangka MH1JBN111LK192891 No. Mesin JBN1E-1193044, STNK atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD FARIKHIN alamat : Wedelan RT/RW 001/010 Kel. Wedelan Kec. Bangsri Kab. Jepara;

di persidangan terbukti milik saksi Sareh Mufaizin, maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Erfani Alias Gembul Bin Amin terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erfani Alias Gembul Bin Amin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X type AFX12U21C07 M/T Nopol. K-4387-FC tahun 2020 warna merah hitam No. Rangka MH1JBN111LK192891 No. Mesin JBN1E-1193044, STNK atas nama AKHMAD FARIKHIN alamat : Wedelan RT/RW 001/010 Kel. Wedelan Kec. Bangsri Kab. Jepara beserta anak kuncinya;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X type AFX12U21C07 M/T Nopol. K-4387-FC tahun 2020 warna merah hitam No. Rangka MH1JBN111LK192891 No. Mesin JBN1E-1193044, STNK atas nama

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Pidana Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD FARIKHIN alamat : Wedelan RT/RW 001/010 Kel. Wedelan Kec.

Bangsri Kab. Jepara;

Dikembalikan kepada saksi Sareh Mufaizin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami MUHAMAD IQBAL, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, S.H. dan DANIEL ANDERSON P. SITEPU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SRI SUSILOWATI, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh RISA ARINTAHADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Wonosobo;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam irsyad, S.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

Daniel Anderson P. Sitepu, S.H., M.H.

Panitera,

Sri Susilowati, S.H.